



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum daerah maka Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kondisi dilapangan dan perkembangan perekonomian;

b. bahwa untuk keberlanjutan dan kepastian hukum pemberlakuan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern, perlu disesuaikan dengan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tetang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional , Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM meliputi:
 - a. persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT) melampirkan dokumen:
 1. formulir permohonan
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Instansi yang berwenang yang telah disahkan;
 3. foto copy izin lokasi (luas tempat usaha 1(satu) Ha ke atas).
 4. foto copy Surat Izin Tempat usaha (SITU).
 5. rekomendasi RT RW dari PU.
 6. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya.
 7. foto copy Akta Pendirian Perusahaan atau koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (perorangan tidak dipersyaratkan).

8. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 9. foto pemilik/ penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 10. foto copy surat keputusan pengesahan badan perseroan terbatas dari kementerian hukum dan HAM.
 11. foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 12. Fotocopy KTP pemilik Usaha/ Penanggung jawab Perusahaan.
 13. rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang melakukan perpanjangan izin.
- b. persyaratan untuk memperoleh Isin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) selain minimarket melampirkan dokumen :
1. formulir permohonan
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Instansi yang berwenang yang telah disahkan;
 3. foto copy izin lokasi (luas tempat usaha 1(satu) Ha ke atas.
 4. foto copy Surat Izin Tempat usaha (SITU)
 5. rekomendasi RT RW dari PU.
 6. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya.
 7. foto copy Akta Pendirian Perusahaan atau koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (perorangan tidak dipersyaratkan).
 8. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
 9. foto pemilik/ penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 10. foto copy surat keputusan pengesahan badan perseroan terbatas dari kementerian hukum dan HAM.
 11. foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum.
 12. foto copy KTP pemilik Usaha/ Penanggung jawab Perusahaan.
 13. rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang melakukan perpanjangan izin.
- c. persyaratan untuk memperoleh Isin Usaha Toko Modern(IUTM) minimarket melampirkan dokumen:
1. formulir permohonan
 2. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari Instansi yang berwenang yang telah disahkan;
 3. foto copy izin lokasi (luas tempat usaha 1(satu) Ha ke atas.

4. foto copy Surat Izin Tempat usaha (SITU)
5. rekomendasi RT RW dari PU.
6. foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan peruntukannya.
7. foto copy Akta Pendirian Perusahaan atau koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang (perorangan tidak dipersyaratkan).
8. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (lokal).
9. foto pemilik/ penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
10. foto copy surat keputusan pengesahan badan perseroan terbatas dari kementerian hukum dan HAM.
11. foto copy NPWP bagi perusahaan yang berbadan hukum.
12. foto copy KTP pemilik Usaha/ Penanggung jawab Perusahaan.
13. rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan perusahaan yang melakukan perpanjangan izin.

- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng. menerbitkan IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (4) Apabila Surat, Permintaan IUPPT, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng. menolak permintaan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUPPT, IUPP dan IUTM baru
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggung jawab atau pengelola perusahaan.

(8) Pengurusan permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi untuk pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada.
 - b. tercipta iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
 - f. Setiap Toko Modern harus menyiapkan tempat Parkir minimal untuk 1 roda 4 per 60 M² luas Usaha.
- (2) Pendirian Toko Modern sekurang-kurangnya wajib memiliki persyaratan :
 - a. harus menjamin kemitraan yang saling menguntungkan dengan UKM setempat.
 - b. jarak pendirian Toko Modern dengan pasar Tradisional minimal
 - Untuk Ibu Kota Kabupaten : 1.000 meter
 - Untuk Ibu Kota Kecamatan : 500 meter
 - c. Jarak pendirian Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dengan Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan lainnya yang sejenis minimal berjarak 1.000 meter berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim.
 - d. tidak boleh didirikan berada di lingkungan / kompleks perumahan.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah beroperasi dan sudah memperoleh SIUP sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib mengajukan IUPPT, IUPP dan IUTM selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak terbitnya Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup melampirkan SIUP yang telah diperoleh dan Program Kemitraan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Maret 2018



Diundangkan di Watansoppeng
padatanggal 16 Maret 2018

